

# BAB I


## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan negara dalam rangka mencapai pembangunan nasional adalah pajak. Komponen penerimaan perpajakan terbagi menjadi dua kelompok utama sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (2024), yaitu Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta Pajak Penghasilan (PPh) merupakan sumber utama dari penerimaan pajak (Kementerian Keuangan, 2024). Realisasi Pendapatan tahun 2021-2025 dapat diketahui dalam gambar 1.1, sebagai berikut:



**Gambar 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara Indonesia 2021-2025**  
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021- 2025 (diolah)




**Gambar 1. 2 Penerimaan Perpajakan Indonesia Tahun 2021-2025**  
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021- 2025 (diolah)

Tren penerimaan negara pada gambar 1.1, memperlihatkan realisasi pendapatan negara tahun 2021-2025. Penerimaan pajak di Indonesia mendominasi struktur pendapatan negara dibandingkan dengan penerimaan non-pajak dan hibah. Kondisi ini dapat diartikan juga bahwa APBN Indonesia didukung oleh penerimaan pajak. Sebagai sumber utama pendanaan negara, penerimaan perpajakan mengalami pertumbuhan sekitar 54,2% dalam kurun waktu lima tahun. Pada tahun 2021 nilainya tercatat sebesar Rp1.547,84 triliun. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi RP2.387,28 triliun pada tahun 2025. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan kapasitas fiskal negara dalam menghimpun penerimaan pajak secara konsisten. Gambar 1.2 dapat menjelaskan bahwa PPh sebagai sumber utama dari penerimaan perpajakan di Indonesia.

Namun, dibalik tren penerimaan pajak yang terus meningkat, Qian dan Poniatowski (2025) dalam laporan *World Bank* mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki kinerja yang buruk dalam hal kehilangan potensi penerimaan perpajakan

jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan adanya kontribusi kesenjangan kepatuhan PPh dan PPN. Gambaran perbandingan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2021 antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya yang diilustrasikan pada gambar grafik berikut.



**Gambar 1.3 Perbandingan *Tax Revenue to GDP Ratio* 2021**

Sumber: Qian & Poniatowski, World Bank (2021) (diolah)

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa angka sebesar 9,1%, rasio penerimaan pajak terhadap PDB menempatkan Indonesia pada posisi terendah di lingkup negara ASEAN. Tingkat rasio penerimaan pajak yang rendah berkaitan dengan *compliance gap* atau kesenjangan kepatuhan pajak (Qian & Poniatowski, 2025). Kesenjangan tingkat kepatuhan dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk agresivitas pajak. Pajak merupakan sumber penting untuk kelangsungan hidup negara. Pemerintah akan selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan, salah satunya dengan menerbitkan peraturan perpajakan dan reformasi pada sistem perpajakan di Indonesia.

Tujuan dari pemerintah dan perusahaan saling bertentangan. Perusahaan selaku Wajib Pajak Badan berkewajiban memenuhi pajak yang terutang kepada negara. Anggapan perusahaan terkait pajak sebagai beban dikarenakan kurangnya kepuasan perusahaan dalam memaksimalkan laba bersih akibat membayar pajak ke negara (Moeljono, 2020). Seperti pemerintah yang menjadikan pajak sebagai kelangsungan hidup negara, perusahaan tentunya juga mengharapkan laba yang maksimal dengan cara meminimalkan beban pajak terutang untuk kelangsungan hidup perusahaan. Perbedaan tujuan tersebut menunjukkan adanya konflik kepentingan yang memicu perusahaan untuk melakukan tindakan agresif terhadap pajak.

Konflik kepentingan juga tidak hanya terjadi antara pemerintah dengan perusahaan, melainkan juga terjadi pada pihak internal perusahaan. Konflik timbul ketika agen mendahulukan kepentingannya sendiri yang berlawanan dengan kepentingan prinsipal (Khandelwal et al., 2023). Prinsipal dan agen pada teori keagenan digambarkan rentan terhadap konflik kepentingan. Manajemen perusahaan sebagai agen akan terdorong untuk melakukan agresivitas pajak guna kepentingannya sendiri dan untuk memenuhi ekspektasi pemilik. Bentuk aktivitas yang tergambar pada agresivitas pajak ialah secara maksimal untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang berlaku. (Adela et al., 2023).

Agresivitas pajak dapat berpotensi mengancam penerimaan pajak, karena tindakan tersebut dapat mengarah pada tindakan perencanaan pajak melalui cara ilegal atau dapat disebut sebagai *tax evasion* (Alkausar et al., 2020). Perusahaan

akan dianggap melakukan tindakan yang semakin agresif apabila melakukan penghematan pajak dengan terlalu banyak memanfaatkan celah peraturan perpajakan. Perusahaan yang beroperasi di sektor *basic materials* atau bahan baku menjadi sektor dengan kontribusi yang besar di Indonesia terhadap penerimaan perpajakan. Karakteristik dari semua sub-sektor yang ada di sektor *basic materials* merupakan industri padat modal yang membutuhkan aset tetap seperti pabrik dan mesin produksi. Sektor ini juga bergantung pada volatilitas harga komoditas global yang dapat menyebabkan fluktuasi penjualan.

Karakteristik yang dimiliki perusahaan sektor *basic materials* tersebut dapat memberikan tekanan perusahaan pada sisi finansial, yang pada akhirnya mendorong perusahaan melakukan berbagai langkah untuk mempertahankan profit. Salah satu langkah yang ditempuh melalui agresivitas pajak. Direktorat Jenderal Pajak (2026) telah mengungkap tiga perusahaan sektor *basic materials* pada sub-sektor baja, diantaranya adalah PT PSI, PT PSM, PT VPM yang diduga melakukan modus berupa penyembunyian omzet penjualan melalui penggunaan rekening pribadi karyawan dan pengurus, melakukan manipulasi dokumen untuk menghindari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta tidak melaporkan identitas pemasok yang sebenarnya dalam hal pelaporan pajak. Tindakan tiga perusahaan tersebut berpotensi merugikan negara mencapai sekitar Rp583,36 miliar.

Fenomena pada perusahaan sektor *basic materials* tersebut mencerminkan adanya tindakan agresivitas pajak yang mengarah ke cara ilegal. Agresivitas pajak dapat berpotensi pada perencanaan pajak yang ilegal jika terlalu banyak

memanfaatkan celah peraturan perpajakan guna meminimalisir beban pajak. Berdasarkan tindakan dari fenomena tersebut maka dibutuhkan perhatian lebih lanjut. Penting untuk mengetahui determinan atau pengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak sebagai bentuk deteksi dini sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang merugikan penerimaan negara.

*Sales growth* sebagai determinan dari agresivitas pajak Apriyadi dan Syahputra (2024) menyatakan tingginya pertumbuhan penjualan dan laba yang meningkat menyebabkan perusahaan mendapatkan peningkatan dalam kewajiban pajak yang terutang, sehingga untuk mengurangnya manajemen terdorong untuk mengambil langkah agresivitas pajak. Sementara itu, temuan oleh Waladi dan Prastiwi (2022) dan Ramadhani et al. (2020) menunjukkan *sales growth* memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Setiawati dan Sunarmi (2024), Syahrani dan Fathoni (2025) serta Irawati et al. (2025) menemukan agresivitas pajak tidak dipengaruhi secara signifikan oleh *sales growth*.

Determinan kedua agresivitas pajak ialah *profitability*. Peningkatan *profitability* perusahaan menjadi tolak ukur besaran nominal pajak yang dapat mendorong manajemen perusahaan untuk semakin agresif dalam mengurangi beban pajak. Elizabeth dan Riswandari (2022) menemukan bahwa pada pengukuran dengan proksi *Effective Tax Rate (ETR)* memberikan pengaruh yang positif dari *profitability*. Mulya dan Anggraeni (2022) serta Khan dan Nuryanah (2023) menjelaskan bahwa *profitability* menghasilkan pengaruh yang berlawanan atau negatif terhadap agresivitas pajak dengan ETR sebagai proksi pengukuran. Prawira dan Sandria (2021) juga memberikan hasil penelitian bahwa *profitability*

memberikan pengaruh negatif dengan menggunakan proksi yang berbeda, yaitu *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Adapun penelitian oleh Irawati et al. (2025) menemukan tidak adanya pengaruh signifikan dari *profitability* terhadap agresivitas pajak.

Determinan ketiga dari agresivitas pajak adalah *capital intensity*. Tingginya investasi pada *fixed assets* mencerminkan tingginya *capital intensity* dan berbanding lurus dengan besarnya depresiasi aset tetap. Besaran nilai depresiasi aset tetap dapat menjadi penentu besar atau kecilnya penghasilan kena pajak. Mulya dan Anggraeni (2022) menemukan bahwa agresivitas pajak dipengaruhi secara positif oleh *capital intensity*. Hasil yang sama juga didapatkan dari penelitian Syahrani dan Fathoni (2025) bahwa *capital intensity* memberikan pengaruh positif. Apriyadi dan Syahputra (2024) juga menyatakan bahwa *capital intensity* memengaruhi agresivitas pajak. Berbeda dari temuan tersebut, Setiawati dan Sunarmi (2024) justru menemukan bahwa tidak adanya pengaruh yang dihasilkan oleh *capital intensity*.

Hasil yang tidak konsisten dari penelitian terdahulu membuka ruang untuk dilakukan pengujian ulang. Penelitian ini mengembangkan penelitian Waladi dan Prastiwi (2022) yang menggunakan variabel serupa dengan tiga perbedaan utama. Pertama, metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel, bukan regresi linear berganda. Kedua, penelitian ini berfokus pada sektor *basic materials*. Ketiga, penelitian ini menggunakan periode terbaru yaitu 2021 hingga 2025, dengan tahun 2021 sebagai titik awal yang merujuk pada laporan *World Bank*. Merujuk pada uraian tersebut, penelitian ini menguji kembali pengaruh *sales growth*, *profitability*,

dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dengan judul “**Pengaruh *Sales Growth, Profitability, dan Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor *Basic materials* yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2021-2025)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang akan dikaji dalam penelitian yang didasari oleh latar belakang diidentifikasi dan dirumuskan melalui bentuk pertanyaan berikut :

1. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di BEI periode 2021-2025?
2. Apakah *profitability* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di BEI periode 2021-2025?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di BEI periode 2021-2025?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai atas dasar jawaban pada rumusan masalah sebagai berikut.

1. Menguji serta membuktikan adanya pengaruh *sales growth* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025.
2. Menguji serta membuktikan adanya pengaruh *profitability* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025.

3. Menguji serta membuktikan *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Harapan besar bagi peneliti atas penyusunan penelitian ini menjadi bermanfaat untuk berbagai pihak sebagai berikut.

#### **1.3.2.1 Secara Teoritis**

1. Menambah referensi dalam peningkatan ilmu yang berkaitan dengan akuntansi dan perpajakan.
2. Memberikan kontribusi terhadap literatur penelitian terkait dengan *sales growth, profitability, capital intensity*, dan agresivitas pajak.

#### **1.3.2.2 Secara Praktis**

1. Bagi Perusahaan Sektor *Basic Materials*

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai panduan bagi manajemen perusahaan dalam merumuskan strategi dan mengambil keputusan yang berdampak pada agresivitas pajak, melalui analisis *sales growth, profitability*, dan *capital intensity*.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi akses untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh guna menganalisis masalah-masalah yang ada dan mencari solusinya.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini bisa menjadi sumber serta bahan rujukan dan pada penelitian lebih lanjut pada bidang yang sama.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Alur pemikiran pengujian ini disusun menjadi lima tahapan bab dan lingkup pembahasan pada penelitian ini dirinci sebagai berikut.

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan argumentasi terkait fenomena yang melatarbelakangi dasar penelitian, batasan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan dan kontribusi yang diharapkan, serta sistematika penulisan secara keseluruhan.

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian bab ini memuat landasan teori untuk mendukung topik penelitian, kumpulan pengertian atau definisi, serta tinjauan terhadap hasil – hasil penelitian sebelumnya yang relevan dan sejenis dengan topik yang diteliti serta dikemukakan kerangka pemikiran yang menjadi dasar penyusunan hipotesis.

### **BAB III          METODE PENELITIAN**

Bab III mendeskripsikan tentang prosedur penelitian secara operasional meliputi identifikasi pengukuran, *population*, *sample*, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data statistik yang digunakan.

### **BAB IV          HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab IV membahas bentuk objek penelitian, hasil dari analisis data statistik yang digunakan, penjelasan atas temuan dan argumentasi

atas hasil penelitian mengenai pengaruh dari *sales growth*, *profitability*, *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.

## **BAB V            PENUTUP**

Bab V memuat jawaban dari rumusan masalah penelitian yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan. Kesimpulan diuraikan secara jelas. Saran yang disampaikan berdasarkan keterbatasan yang ditemukan selama proses penelitian.